



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Meitra Bin Irianto (Alm);  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Samosir RT. 04 RW. 07 No. 323 Kel. Gunung  
Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Randi Meitra Bin Irianto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Marshal Fransturdi, S.H., yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) paket Narkotika yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 1,41 gram;
  - 2) 1 (satu) buah skop;
  - 3) 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 4) 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 5) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
  - 6) 1 (satu) unit handphone merk HUMMER warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan perabot Karya Jaya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 06 April 2020 saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Jalan Jenderal Sudirman dekat toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO melakukan penyelidikan lebih lanjut di seputaran TKP dan didapatkan informasi bahwa memang benar sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa RANDI MEITRA . Kemudian saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO melakukan pengintaian terhadap terdakwa RANDI di daerah Kelurahan Gunung Ibul dan diperoleh informasi terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUMPONO melihat terdakwa di depan toko Perabot Jaya Kelurahan Gunung Ibul, lalu saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO langsung mengamankan terdakwa. Kemudian untuk melakukan penggeledahan saksi Abdul Halik memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dilakukanlah penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pakai oleh terdakwa RANDI dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa RANDI. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1395 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan milik tersangka Randi Meitra Bin Irianto (Alm)mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan perabot Karya Jaya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 06 April 2020 saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO melakukan penyelidikan lebih lanjut di seputaran TKP dan didapatlah informasi bahwa memang benar sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa RANDI MEITRA . Kemudian saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO melakukan pengintaian terhadap terdakwa RANDI di daerah Kelurahan Gunung Ibul dan diperoleh informasi terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO melihat terdakwa di depan toko Perabot Jaya Kelurahan Gunung Ibul, lalu saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, S.H. BIN HARUN SOHAR dan Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO langsung mengamankan terdakwa. Kemudian untuk melakukan pengeledahan saksi Abdul Halik memanggil masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan kemudian dilakukanlah pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pakai oleh terdakwa RANDI dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa RANDI. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1395 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan milik tersangka Randi Meitra Bin Irianto (Alm)mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa Randi Meitra Bin Irianto (Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Novta Risza Setiawan, S.H. Bin Harun Sohar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi selaku saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa merupakan target operasi (TO) Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan penangkapan dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Aipda Abdul Halik, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain yaitu Karsono yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2020, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Jalan Jenderal Sudirman depan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih timur Kota Prabumulih, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP, kemudian hasil dari penyelidikan tersebut didapatkan hasil bahwa memang benar sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan TKP yang dimaksud namun setelah melakukan pengintaian sekitar 4 jam, terdakwa tidak kelihatan. Pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi adanya transaksi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi menuju TKP sekira pukul 14.10 WIB untuk mengecek kebenarannya, setelah lebih kurang 20 (dua puluh menit) Saksi dan rekan Saksi mengintai, kemudian terdakwa datang dan Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian Saksi memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, yaitu berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening merupakan barang bukti yang dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi selaku saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa merupakan target operasi (TO) Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan penangkapan dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Aipda Abdul HalikK, Bripda Novta Risza Setiawan, S.H. dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain yaitu Karsono yang meyakinkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2020, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Jalan Jenderal Sudirman depan Toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih timur Kota Prabumulih, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP, kemudian hasil dari penyelidikan tersebut didapatkan hasil bahwa memang benar sering terjadi transaksi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan TKP yang dimaksud namun setelah melakukan pengintaian sekitar 4 jam, terdakwa tidak kelihatan. Pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi adanya transaksi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi menuju TKP sekira pukul 14.10 WIB untuk mengecek kebenarannya, setelah lebih kurang 20 (dua puluh menit) Saksi dan rekan Saksi mengintai, kemudian terdakwa datang dan Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian Saksi memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, yaitu berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet palstik yang dibungkus dalam plastic klip bening merupakan barang bukti yang dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aan (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) kantong seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang baru di bayar (DP) terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sisanya akan terdakwa setor setelah sabu terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Aan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara pertama 1 (satu) kantong berisi sabu tersebut dipecah atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa jual kepada pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa harga jual sabu tersebut per paketnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 9 (sembilan) paket sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) paket yang terdakwa bagi lagi menjadi 10 paket kecil yang dijual Terdakwa seharga Rp100.000,00 per paketnya, dari 10 paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket, sisa paket kecil tersebut 7 (tujuh) paket yang berada di dalam kantong celana pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setor kepada Aan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, yaitu berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) paket Narkoba yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 1,41 gram;
- 2) 1 (satu) buah skop;
- 3) 1 (satu) lembar timah rokok;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 5) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk HUMMER warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih diantaranya adalah Saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar dan Saksi Dinda Dwi Noviantara bin Sumpono;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening di dalam kantong celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap dirinya oleh petugas kepolisian Polres Prabumulih selanjutnya Terdakwa segera dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Aan dimana Terdakwa kembali menjual narkoba tersebut dengan cara pertama 1 (satu) kantong berisi sabu tersebut dipecah atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa jual kepada pengguna narkoba jenis sabu, harga jual sabu tersebut per pakatnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 9 (sembilan) paket sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) paket yang terdakwa bagi lagi menjadi 10 paket kecil yang dijual Terdakwa seharga Rp100.000,00 per pakatnya, dari 10 paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket, sisa paket kecil tersebut 7 (tujuh) paket yang berada di dalam kantong celana pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setor kepada Aan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1395 / NNF / 2020 tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 7 (tujuh) paket Narkoba yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 1,41 gram, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening adalah barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat digeledah, sedangkan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) unit handphone merk HUMMER warna hitam adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Randi Meitra Bin Irianto (Alm)**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





**A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;
- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sabu adalah nama lain dari *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkotika tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Toko Karya Jaya Kel. Gunung Ibul, Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Prabumulih diantaranya adalah Saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar dan Saksi Dinda Dwi Noviantara bin Sumpono. Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) buah skop dari pipet plastik yang dibungkus dalam plastik klip bening di dalam kantong celana jeans warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap dirinya oleh petugas kepolisian Polres Prabumulih selanjutnya Terdakwa segera dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut. Terdakwa menyimpan atau menguasai paket sabu tersebut dengan maksud untuk dijual seharga Rp100.000,00 per pakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Aan dimana Terdakwa kembali menjual narkoba tersebut dengan cara pertama 1 (satu) kantong berisi sabu tersebut dipecah atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa jual kepada pengguna narkoba jenis sabu, harga jual sabu tersebut per pakatnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 9 (sembilan) paket sabu tersebut dan tersisa 1 (satu) paket yang terdakwa bagi lagi menjadi 10 paket kecil yang dijual Terdakwa seharga Rp100.000,00 per pakatnya, dari 10 paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket, sisa paket kecil tersebut 7 (tujuh) paket yang berada di dalam kantong celana pada saat Terdakwa ditangkap. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setor kepada Aan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1395 / NNF / 2020 tanggal 16 April 2020 dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkoba tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berkaitan dengan perkara ini diketahui Terdakwa saat kejadian tidak memiliki ijin ataupun persetujuan dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket sabu tersebut tanpa ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 1,41 gram adalah barang yang penguasaannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum kemudian 1 (satu) buah skop, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk HUMMER warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Meitra Bin Irianto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 1,41 gram;
  - 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk HUMMER warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H. dan Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)